

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan pada data primer dari observasi lapangan, dengan tujuan memahami secara mendalam penerapan hukum dalam realitas masyarakat.¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis implementasi Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I. Selain memotret kondisi aktual, penelitian ini juga mengevaluasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya guna menilai efektivitas kebijakan dan tantangan yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Aspek Yuridis

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

Penelitian ini mengkaji landasan hukum peraturan tersebut, serta prinsip-prinsip hukum seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, analisis juga difokuskan pada peran aparat pemerintah desa dalam menegakkan regulasi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang muncul selama proses implementasi.

b. Aspek Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat di Desa Jelapat I menerima dan menerapkan peraturan penggunaan dana desa. Penelitian ini akan menilai pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta respons mereka terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, penelitian juga akan menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari implementasi regulasi, serta mengidentifikasi kendala sosial, seperti potensi konflik kepentingan atau kurangnya transparansi, yang dapat mempengaruhi efektivitas program.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, karena kesesuaiannya dengan topik mengenai implementasi Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Desa ini dipilih karena langsung terlibat dalam pelaksanaan dana desa, memungkinkan pengumpulan data yang representatif tentang tantangan dan efektivitas kebijakan di tingkat desa.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala yang berperan dalam pengelolaan serta pelaksanaan Dana Desa berdasarkan Permendes No. 7 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan masyarakat penerima manfaat untuk menggali persepsi mereka terhadap dampak dan efektivitas kebijakan tersebut di tingkat desa. Subjek pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Usia	Keterangan
1	Sampetua Sinaga, A.Md.Rad	43 tahun	Kepala Desa Jelapat I
2	Sahriani	41 tahun	Sekretaris Desa Jelapat I
3	Mulyadi, S.Pd.I	47 tahun	Ketua BPD Desa Jelapat I
4	Yanto	42 tahun	Masyarakat Desa Jelapat I

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan Permendes No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan peraturan tersebut di desa, mengidentifikasi hambatan dalam implementasi, serta menganalisis peran Kepala Desa dalam pengelolaan dan keberhasilan pelaksanaan peraturan ini, serta dampaknya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, meliputi wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat terkait program dana desa, serta observasi langsung dan analisis dokumen seperti laporan penggunaan dana dan hasil musyawarah desa. Data akan dianalisis secara deskriptif untuk memahami implementasi Permendes No. 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I, termasuk hambatan yang dihadapi.² Data yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data

- a. Deskripsi umum tentang Desa Jelapat I yang terletak di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, beserta informasi terkait yang mencakup data dari masyarakat dan pemerintah Desa Jelapat I.
- b. Penerapan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang memberikan informasi atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³ Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Desa Jelapat I dan

²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 66.

³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 24.

masyarakat Desa Jelapat I. Pemerintah Desa Jelapat I, yang mencakup kepala desa dan perangkat desa, akan memberikan informasi terkait implementasi kebijakan dana desa, sementara masyarakat setempat akan memberikan pandangan mengenai dampak dan manfaat kebijakan tersebut bagi kehidupan mereka. Data yang diperoleh dari kedua kelompok ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah proses pengamatan langsung menggunakan pancaindera untuk menangkap fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh melalui pengamatan ini kemudian dicatat dan dianalisis guna memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai situasi yang diamati. Observasi memberikan data yang konkret dan langsung, yang berguna untuk menggali lebih lanjut tentang implementasi kebijakan atau program serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya.⁴
2. Wawancara atau interview adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden, biasanya melalui pertemuan tatap muka. Dalam proses wawancara, peneliti mendengarkan langsung penjelasan atau informasi yang diberikan oleh responden mengenai topik yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dan terperinci, serta memperoleh

⁴Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

perspektif langsung dari responden tentang pengalaman, pandangan, atau pengetahuan mereka terkait dengan masalah atau kebijakan yang sedang dianalisis. Wawancara juga memberikan peluang untuk melakukan klarifikasi atau pendalaman terhadap informasi yang disampaikan.⁵

3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari dan mencatat informasi dari sumber tertulis seperti buku, arsip, atau dokumen relevan. Metode ini memungkinkan peneliti mengakses data yang sudah ada, memberikan wawasan historis, kebijakan, atau prosedur terkait topik penelitian. Dokumentasi membantu memperdalam pemahaman konteks yang lebih luas dan melengkapi data dari wawancara atau observasi.⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data melalui beberapa tahap berikut:

1. Editing, yaitu proses seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, jika ditemukan kekurangan atau kesalahan, data akan diperbaiki dan disempurnakan agar menjadi lebih akurat dan valid.
2. Kategorisasi, yaitu proses pengelompokan data yang telah diperoleh berdasarkan kategori masalah yang ada. Dengan cara ini, data akan tersusun secara sistematis, memudahkan analisis lebih lanjut.

⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetisi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 114.

⁶Ahmad Kadir, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 135.

3. Interpretasi, yaitu proses memahami dan menafsirkan data yang dikumpulkan untuk memperoleh makna yang lebih mendalam dari informasi yang ada.⁷

⁷Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 129.